



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 1143/HK.01.01/K.JT-31/09/2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN KOTA PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 30 huruf a angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa ketentuan Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Panwas Kabupaten/Kota dapat menindak Pelanggaran Kampanye yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dalam hal larangan dalam kampanye;
- c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakili Wali Kota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi pelanggaran kampanye dan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kota Pekalongan

Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).
 10. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2024;
2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Nomor : 500.11/1024/2024, tentang Data Personil Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan 2024;
3. Surat Kepala Kepolisian Resort Pekalongan Kota Nomor :

B/1384/X/OPS.1.3/2024, tentang Data Personil Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan 2024;

4. Surat Kepala Satpol P3KP Kota Pekalongan Nomor : 300.1/855 tentang Data Personil Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kota Pekalongan pada Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengarah

1. Memberikan arahan umum kepada Penanggungjawab terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kota Pekalongan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kota Pekalongan.

b. Penanggung Jawab

1. Memberikan arahan teknis untuk melakukan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kota Pekalongan dalam rangka Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Kota Pekalongan.

c. Ketua

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kota Pekalongan;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kota Pekalongan kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris

1. Memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kota Pekalongan.

e. Anggota

1. Memberikan dukungan dan melaksanakan tugas pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kota Pekalongan.

KETIGA : Masa Kerja Kelompok Kerja (Pokja) Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 3 (Tiga) Bulan mulai Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pemilihan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
pada tanggal : 11 September 2024

KETUA,

MIFTAHUDDIN, S.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Polres Pekalongan Kota;
4. Kepala Satpol P3KP Kota Pekalongan;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan;
6. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan;
7. Yang Bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan
Nomor : 1143/HK.01.01/K.JT-31/09/2024
Tanggal : 11 September 2024

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KOTA
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Miftahuddin, S.Pd.	Pengarah	Ketua Bawaslu Kota Pekalongan
2.	Nasron, SE.,Sy	Penanggung jawab	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Parmas)
3.	Syaratun, S.Pd.	Ketua	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)
4.	Sopan Wijianto, S.E., M.Si	Sekretaris	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan
5.	Endang Kostaman, A.Ma.PKB, S.H.	Anggota	Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
6.	Seno Ajang Pambudi	Anggota	Polres Kota Pekalongan
7.	Amaryadi, S.H	Anggota	Satpol P3KP Kota Pekalongan
8.	Singgih Widiyanto, ST.	Anggota	Staf Bawaslu Kota Pekalongan
9.	Eko Adi Purwanto, SH.	Anggota	Staf Bawaslu Kota Pekalongan
10.	Yulianto Eka Laksana, S.AP.	Anggota	Staf Bawaslu Kota Pekalongan

KETUA,

MIFTAHUDDIN, S.Pd.